

Ritual *Mattampung*: Menalar *Gap* Di Kalangan Masyarakat Soppeng Riaja Di Barru Sulawesi Selatan

Nasruddin

Institut Agama Islam Negeri Parepare
nasruddin@iainpare.ac.id

Abstract

Ritual *mattampung* merupakan praktek dari kepercayaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang Bugis dalam rangka untuk mengenang arwah orang yang sudah meninggal dengan membacakan doa atau ayat-ayat Al-Qur'an agar mendapatkan keselamatan serta mendapatkan tempat yang selayaknya di sisi Allah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pemahaman ritual *mattampung* di kalangan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologis normatif yang kemudian didukung wawancara pada seorang tokoh ulama setempat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ritual *mattampung* dapat dikaji berdasarkan sumber hukum. Sumber hukum pertama berdasarkan dalil *naqly* yaitu al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan sumber hukum kedua adalah dalil *aqly* yaitu sumber hukum berdasarkan akal. kemudian, dikembangkan oleh ulama-ulama ushul fiqhi dengan dasar ijtihad. Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap ritual kematian di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru karena satu sisi bahwa ritual tersebut sebagai budaya Islam dengan berpatokan kepada dua dalil yaitu dalil *naqli* (al-Qur'an dan Hadits) dan juga dalil *aqli* (pertimbangan akal) yang dijadikan oleh ulama ushul fiqhi sebagai salah satu sumber hukum Islam yaitu *al-Urf'* (penetapan hukum berdasarkan adat-istiadat serta tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat).

Kata Kunci: *Mattampung*, Masyarakat, Bugis, Agama.

Abstract

The mattampung ritual is a practice of beliefs and traditions carried out by the Bugis in order to remember the spirits of the deceased by reciting prayers or verses of the Qur'an in order to gain salvation and get the right place by the side of Allah. The purpose of this study is to reveal an understanding of the ritual of mattampung among the people. This type of research is qualitative using normative theological proximity which is then supported by an interview with a local scholar. The results of this study revealed that the rituals of mattampung can be studied based on legal sources. The first source of law based on naqly's postulates is the Qur'an and hadith. While the second source of law is the aqly postulate which is the source of law based on reason. later, developed by the scholars of ushul fiqhi on the basis of ijtihad. The difference in people's understanding of the death ritual in Soppeng Riaja District, Barru Regency, is because on the one hand that the ritual is an Islamic culture by relying on two postulates, namely the naqli postulate (al-Qur'an and Hadith) and also the aqli (reason consideration) postulate which is used by ushul fiqhi scholars as one of the sources of Islamic law, namely al- Urf' (the establishment of laws based on customs and traditions carried out by the local people).

Keywords: *Mattampung, Society, Buginese, Religion*

PENDAHULUAN

Mattampung berasal dari bahasa Bugis yang artinya kuburan atau memperbaiki kuburan. Ritual *mattampung* biasanya dilakukan pada hari ke tujuh meninggalnya seseorang yaitu dengan penanaman batu nisan ke kuburan si mayit yang sebelumnya hanya ditanami batu biasa. Iin Parningsih, “Eksplorasi Tradisi *Mattampung* Masyarakat Bugis Dalam Kajian Living Qur’an: Studi Desa Barugae Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,” *Pappasang* 3, no. 2 (2021): 64–84. Ritual *mattampung* merupakan praktek dari kepercayaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang Bugis dalam rangka untuk mengenang arwah orang yang sudah meninggal dengan membacakan doa atau ayat-ayat Al-Qur’an agar mendapatkan keselamatan serta mendapatkan tempat yang selayaknya di sisi Allah. *Mattampung* adalah cara untuk memperingati hari kematian seseorang sebelum diberikan batu nisan di kuburan orang yang meninggal dunia, dengan melakukan serangkaian acara yang sudah menjadi kesepakatan dan ketentuan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis secara turun-temurun.¹ Baik agama maupun kebudayaan, sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam mensikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya.² orang Bugis tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan beragama yang berdampak pada kehidupan politik dan pemerintahan serta sosial dan kemasyarakatan (Pelras, 2006

Mattampung yang dikenal dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Bugis dianggap sebagai sinkronisasi antara budaya lokal Bugis dan budaya Islam, sehingga bukan hanya dilihat sebagai tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, tetapi mereka juga menjadikan ritual *mattampung* itu mengandung nilai-nilai spiritual dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam sehingga mereka mempertahankan dan mewariskan kepada anak cucu mereka sampai sekarang. Di sisi lain, tidak berarti ritual kematian atau *mattampung* ini, dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Bugis, bahkan banyak yang menolak praktek-praktek ritual tersebut dengan memiliki berbagai macam argumentasi serta alasan-alasan tertentu, misalnya orang-orang yang menolak ritual *mattampung* dengan berdasar kepada Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud adalah sebagai berikut.

عَنْ الْعَرَبِيَّاتِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْونُ وَوَحِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ لِرُؤُوسِ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَأَيَّامِكُمْ
وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

¹ Marwing Hasan A, and H, “The Tradition Of Mappanguju And Doassalama” on Bone’s Buginese Society Pilgrimage Process In Phenomenology” (Iain Batusangkar, 2020).

² Mattulada, *Manusia Dan Kebudayaan Bugis Makassar* (Jakarta Timur: Rawamangun, n.d.).

Artinya:

“Al-Irbad bin Sariyah berkata: suatu hari Rasulullah saw salat bersama kami kemudian menyampaikan nasihatnya. Di antara kami kemudian ada yang bertanya: wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat anda yang terakhir. Apa sesungguhnya yang hendak engkau sampaikan kepada kami? Rasulullah menjawab: saya berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah SWT dan mentaati pemimpin meskipun ia seorang hamba dan Habasyiah, karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sesudahku akan menemukan banyak perbedaan. Maka hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para khulafa’ul rasyhidin sesudahku. Berpegang teguhlah kalian kepada keduanya dan jauhilah sesuatu hal baru yang diada-adakan (muhdats), karena setiap hal baru yang diada-adakan (muhdats) adalah bid’ah, dan setiap yang bid’ah adalah sesat”. (Hadits Riwayat Abu Daud, dalam Syihabuddin, 2013: 3).

Oleh karena itu, munculnya perbedaan di kalangan masyarakat mengenai ritual kematian atau disebut dengan istilah Bugis yaitu ritual *mattampung*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Mattampung*: Studi tentang Pro dan Kontra Masyarakat

METODE PENELITIAN

Salah satu jenis penelitian saat ini yang sering digunakan di bidang sosial, budaya dan keagamaan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian ini disebut juga metode penelitian naturalistik.³

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan yang berusaha untuk menginterpretasikan pemahaman agama secara leksikal dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan dalam bahasa agamanya disebut dengan akidah. Pendekatan ini bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologis normatif ini menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang mengklaim dirinya sebagai yang paling benar sedangkan yang lainnya sesuatu yang keliru. Teologi normatif ini lebih menekankan kepada persoalan-persoalan simbolik yang berdasarkan dalil-dalil agama yang bersifat tekstual daripada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga jika ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak diikat oleh dalil-dalil agama maka secara otomatis akan ditolak karena dianggap tidak berdasar kepada dalil-dalil agama yang ada.

Lokasi penelitian yang dijadikan penulis dalam melakukan penelitian yaitu di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi analisis terhadap peristiwa yang berkaitan dengan *Mattampung* yang dipandang pro dan kontra sebagai ritual kematian di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru kemudian dikaji dalam perspektif agama.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi⁴. Wawancara dilakukan pada Tokoh Ulama setempat yaitu Prof. KH.

³ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

⁴ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Muhammad Faried Wadjedy. Data kemudian dianalisis melalui reduksi, display, dan interpretasi data hingga penarikan kesimpulan⁵.

PEMBAHASAN

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu ditunjukkan melalui cara pandangnya bersifat inklusif, fleksibel serta terbuka dalam melihat suatu secara bijak terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Islam bukan berarti memotong serta menghilangkan secara keseluruhan praktek-praktek kebudayaan dan tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat setempat, melainkan praktek-praktek kebudayaan dan tradisi-tradisi tersebut yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam tetap dipertahankan, sedangkan yang bertentangan dengan ajaran Islam akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Islam tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang ada, namun prakteknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Hal ini dapat kita lihat pandangan Prof. KH. Muhammad Faried Wadjedy mengenai adat-istiadat dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut: “Sebenarnya tidak ada perbedaan ulama dalam menetapkan suatu pijakan atau dasar hukum terkait dengan adat-istiadat serta tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sumber hukum yang diambil dalam melihat persoalan ini ada dua. Sumber hukum pertama berdasarkan dalil *naqly* yaitu al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan sumber hukum kedua adalah dalil *aqly* yaitu sumber hukum berdasarkan akal. kemudian, dikembangkan oleh ulama-ulama ushul fiqhi dengan dasar ijtihad. Dengan melalui ijtihad inilah melahirkan suatu metode yang disebut dengan *al-‘Urf* yaitu penetapan hukum berdasarkan adat-istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan catatan, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat yaitu ibadah mahdah”⁶.

Selanjutnya, Prof. KH. Muhammad Faried Wadjedy, mengatakan bahwa “Ritual Mattampung sebenarnya bukan berasal dari konsep ajaran Islam, tetapi berasal dari tradisi Bugis. Namun ritual Mattampung tersebut sah-sah saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Di dalam ritual Mattampung misalnya dilakukan peresmian peletakan batu nisan di atas kuburan si mayit seraya berdoa kepada Allah agar kepergiannya mendapatkan ketenangan. Tetapi dengan catatan, tidak boleh dijadikan hal itu sebagai syarat wajib”⁷.

Pelaksanaan ritual Mattampung yang di dalamnya ada penyembelihan hewan serta dirangkaikan dengan *tahlil* dengan memberikan makanan kepada orang yang hadir dalam acara tersebut dengan niat bersedekah dan berdoa kepada Allah agar pahala dari doa dan sedekahnya bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Perlu diketahui, bahwa doa itu ada dua, pertama; “*Parillau doang nasaba warekkada* (berdoa melalui ucapan), dan kedua; “*Parillau doang nasaba pangkaukeng*” (berdoa melalui dengan perbuatan). Jadi, berdoa kepada Allah untuk keselamatan orang yang meninggal dunia itu sangat baik. Bahkan kita dianjurkan oleh agama berdoa setiap hari, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja.⁸

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁶ Muhammad Faried Wadjedy, *Hukum Adat Istiadat dan Tradisi*, September 13, 2022.

⁷ Muhammad Faried Wadjedy.

⁸ Muhammad Faried Wadjedy.

Adapun orang yang menolak ritual Mattampung, sebenarnya mereka hanya mengambil suatu dasar dengan mengatakan bahwa Nabi tidak pernah melakukannya. Padahal persoalan ini tidak dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti di dalam ayat mengatakan:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... ﴾

“Apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangkan oleh Rasul maka tinggalkanlah”. (al-Qur'an dan Terjemahnya, 2002).

“Maksud dari ayat ini adalah “Sesuatu yang dibawa oleh Rasul maka laksanakanlah, dan apa-apa yang dilarangkan maka tinggalkanlah, bukan apa-apa yang tidak dilakukan. Ada orang tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, padahal sesuatu yang kita lakukan dan Nabi tidak melakukannya, bukan berarti beliau melarangnya”.⁹

Perlu kita ketahui, bahwa salah satu yang dijadikan dasar oleh kelompok yang menolak ritual Mattampung itu, yakni salah seorang sahabat Nabi meninggal bernama Ja'far karena ditimpa musibah saat itu, kemudian Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membuatkan makanan dan memberikan makanan kepada keluarga yang berduka atas meninggalnya Ja'far. Bukan keluarga Ja'far yang menyiapkan makanan kepada orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, jika ada orang yang meninggal kemudian keluarganya ingin berbuat baik kepada orang lain maka itu tidak menjadi masalah selama tidak memberatkan dirinya, kondisi ini perlu dipisahkan. Jadi, jika ada keluarga orang yang meninggal ingin berbuat baik dan mengundang orang-orang untuk baca doa bersama dan pahalanya diperuntukkan kepada orang yang meninggal, itu adalah *al-birr* kepada al-marhum/al-marhumah. Bahkan Nabi memerintahkan untuk membayar hutang puasa orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Itu berdasarkan Hadits Shahih dan dapat dilihat dalam kitab “ar-Ruh” Ibnu Qayyim tentang perintah ini.¹⁰

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedatangan Islam di tengah-tengah masyarakat, selalu memunculkan adanya *tadjud* (pembaruan) pada masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama Islam tidak selamanya mengistrutif (memotong) suatu masyarakat dari masa lampauya semata, melainkan juga ikut berperan melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam. Namun tidak berarti bahwa Islam dan budaya, serta hasil budaya dan agama masa lampau dapat disamakan.

KESIMPULAN

Pandangan agama terhadap ritual Mattampung. Ulama sepakat dalam menetapkan suatu pijakan atau dasar hukum terkait dengan adat-istiadat serta tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sumber hukum yang diambil dalam melihat persoalan ini ada dua. Sumber hukum pertama berdasarkan dalil *naqly* yaitu al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan sumber hukum kedua adalah dalil *aqly* yaitu sumber hukum berdasarkan akal. kemudian, dikembangkan oleh ulama-ulama ushul fiqhi dengan dasar ijtihad. Dengan melalui ijtihad inilah melahirkan suatu metode yang disebut dengan *al-'Urf* yaitu penetapan hukum berdasarkan adat-istiadat serta

⁹ Muhammad Faried Wadjedy.

¹⁰ Muhammad Faried Wadjedy.

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan catatan, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat yaitu ibadah mahdah. Terkait dengan ritual Mattampung, di dalamnya ada penyembelihan hewan dan dirangkaikan dengan tahlil, maka hal itu sah-sah saja dilakukan karena tujuannya untuk bersedekah dengan memberi makan kepada orang banyak serta memanjatkan doa secara berjamaah, dengan niat pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal.

Saran dalam penelitian ini adalah bagi masyarakat yang melakukan ritual Mattampung, hendaknya lebih jernih dan teliti dalam melihat proses-proses pelaksanaan ritual ini. Jangan sampai asumsi yang dilontarkan sebagian masyarakat benar adanya, bahwa ritual Mattampung itu bertentangan dengan ajaran Islam. Begitupun juga bagi masyarakat yang kontra, hendaknya melihat ritual Mattampung ini secara langsung, supaya cara pandang keislaman kita tentang tradisi-tradisi masyarakat bisa lebih bijak, objektif, luwes dan universal

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Marwing, A, and H. "The Tradition Of Mappanguju And Doassalama" on Bone's Buginese Society Pilgrimage Process In Phenomenology." Iain Batusangkar, 2020.
- Iin Parningsih. "Eksplorasi Tradisi Mattampung Masyarakat Bugis Dalam Kajian Living Qur'an: Studi Desa Barugae Kabupaten Bone Sulawesi Selatan." *Pappasang* 3, no. 2 (2021): 64–84.
- J., Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mattulada. *Manusia Dan Kebudayaan Bugis Makassar*. Jakarta Timur: Rawamangun, n.d.
- Muhammad Faried Wadjedy. Hukum Adat Istiadat dan Tradisi, September 13, 2022.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Ulber, Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.